



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : SE 24 Tahun 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERJALANAN ORANG DENGAN TRANSPORTASI DARAT

DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 - j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman *Coronavirus Disease* (COVID-19); dan
 - b. mencegah terjadinya peningkatan penularan *Coronavirus Disease* (COVID-19).
4. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat dilakukan terhadap:
 - 1) kendaraan bermotor umum, yang meliputi:
 - a) angkutan antar lintas batas negara;
 - b) angkutan antarkota antarprovinsi;
 - c) angkutan antarkota dalam provinsi;
 - d) angkutan antarjemput antarprovinsi;
 - e) angkutan pariwisata.
 - 2) kendaraan bermotor perseorangan, yang meliputi:
 - a) mobil penumpang;
 - b) sepeda motor.
 - 3) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

- b. tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat pemberangkatan, selama perjalanan sampai dengan tempat kedatangan, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan melaksanakan koordinasi intensif dengan *stakeholder* terkait;
- c. setiap individu yang melakukan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
- d. setiap individu yang melakukan perjalanan orang harus bertanggungjawab atas kesehatannya masing-masing dan melakukan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang berupa:
 - 1) penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - 2) jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis;
 - 3) tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah secara langsung atau melalui telepon sepanjang perjalanan.
- e. pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum serta angkutan sungai dan danau dilakukan tes acak (*random check*) *Rapid Test Antigen* atau tes GeNose C19 jika diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Daerah;
- f. pelaku perjalanan yang menggunakan angkutan penyeberangan, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes GeNose C19 di pelabuhan sebelum keberangkatan sambil menunggu keputusan pelaksanaan tes RT-PCR sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, berlaku untuk lintas penyeberangan sebagai berikut:
 - a. Merak – Bakauheni;
 - b. Ketapang – Gilimanuk;
 - c. Padangbai – Lembar;
 - d. Kayangan – Pototano;
 - e. Bajoe - Kolaka.

- h. pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, dihimbau melakukan tes RT-PCR atau *Rapid Test Antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes GeNose C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) Daerah;
 - i. untuk perjalanan ke Pulau Bali, pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor perseorangan, atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes GeNose C19 di terminal penumpang sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - j. perjalanan orang di dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan namun akan dilakukan tes acak (random test) apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) daerah;
 - k. anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan;
 - l. apabila hasil RT-PCR/*Rapid Test Antigen/GeNose test* pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) tidak berlaku bagi moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
6. Pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dilakukan pengawasan di tempat sebagai berikut:
- a. terminal penumpang;
 - b. pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. jalan, untuk kendaraan bermotor perseorangan;

- d. tempat peristirahatan (*rest area*) di jalan tol, untuk kendaraan bermotor perseorangan.
7. Pengawasan terhadap perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan melibatkan Dinas yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah;
 - b. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk sarana transportasi darat sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Balai Pengelola Transportasi Darat, untuk sarana transportasi darat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Pemerintah Daerah dibantu oleh instansi terkait, untuk pergerakan berskala lokal.
8. Pelanggaran terhadap petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang transportasi darat di tingkat provinsi, kabupaten, kota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini.
10. Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi darat pada masa pandemi berlaku sejak tanggal 1 April 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

12. Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021

A N MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,



Drs. BUDI SETYADI, S.H., M.Si.